

= Djhr =

S A L I N A N dari Daftar Ketetapan Gubernur Sumatera Utara.-

KUTARADJA, 1 JUNI 1949.-

No. 1350/Y.Perus.1949.-

GUBERNUR SUMATERA UTARA .-

Memperhatikan Ketetapan P.Jm. Wakil Presiden R.I.
tgl. 25 November 1948 No. 80/WKP/Sum/48.

Menimbang, bahwa, berhubung dengan keadaan economic
ral jat dewasa ini, perlu diadakan pembatasan jang tertentu
alam tjiara mendjalankan Peraturan tentang Ijuran Pe-
rusahaan.

Membatja surat Kepala Kantor Ijuran Negara Kutaradja
tgl. 21 Mei 1949 No. 1299/Y.Perus.1949.

M e m u t u s k a n :

Berkenaan dengan setengah tahun jang ke I dan ke II
dari tahun Ijuran 1949, pasal 1 dari Ketetapan P.Jm.Wakil
Presiden R.I. tgl. 25 November 1948 No.80/WKP/Sum/48,
jang bermuatkan Peraturan tentang Ijuran Perusahaan, ha-
rus dibatja dan diartikan sebagai berikut:


"Segala perusahaan, jang berada didalam sebahagian
dari daerah Sumatera Utara jang dimasa jang lampau merupa-
kan Keresidenan Atjeh, dan dalam masa jang biasa (normaal)
umumnya tidak termasuk dalam administrasi Ijuran Pengha-
silan Ketjil, dikenakan Ijuran Perusahaan".

- Salinan dari Ketetapan ini dikirimkan kepada
1. Kepala Kantor Ijuran Negara Kutaradja di Kutaradja,
 2. Wk.Pemimpin Djawatan Keuangan Propinsi Sumatera Utara
di Kutaradja,
 3. sekalian Wedana (Ketua Panitia Ijuran Perusahaan Kewe-
danaan) diseluruh daerah Atjeh/Langkat,
 4. Wakil Wali Kota Kutaradja (Ketua Panitia Ijuran Perusa-
haan Ham inte Kutaradja) di Kutaradja,
 5. sekalian Bupati diseluruh daerah Atjeh/Langkat,
untuk dimaklumi.

Diumumkan
pada tgl. 3 Juni 1949. x)
SECRETARIS GSU,
s.d.t.o.
--= M. MOCHTAR =.-

DITETAPKAN
pada tgl. 1 Juni 1949.
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
s.d.t.o.
-- Mr. S.M.AMIN --

Sesuai bunjinja dengan Daftar Ketetapan
jtsb. diatas.
A.N. GUBERNUR SUMATERA UTARA:
SECRETARIS G.S.U.,


--= M. MOCHTAR =.-

BADAN EXECUTIF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT SUMATERA UTARA.

Menimbang, bahwa berhubung dengan maksud untuk memperkuat keuangan Propinsi Sumatera Utara, sementara menunggu Peraturan Dewan Perwakilan Rakjat Propinsi Sumatersa Utara, dianggap perlu distur dan dikutip Ijuran Kenderaan-bermeter;

Memperhatikan Undang2 tanggal 15 April 1948 №.10 dan mempergunakan Undang2 №.22 tahun 1948 sebagai pedoman;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

PERATURAN TENTANG IJURAN KENDERAAAN-BERMETER.

Fasal 1.

- (1). Segala kenderaan-bermeter (selanjutnya disebut kenderaan sendiri), termasuk djuga tractor, spedometer dan kenderaan-snagkutan (aankwagen), dikenakan ijuran kenderaan-bermeter, terketjuali jang dimaksud dalam fasal 2.
- (2). Jang dimaksud dengan:
 - a. beratnya sendiri, ialah beratnya kenderaan jang telah diperlengkapi setjukupsja, siap untuk dipergunakan;
 - b. berat seluruhnya, ialah berat kenderaan sendiri, ditambah dengan berat muatannya jang paling berat, jang menurut bunji Undang2 Lalu Lintas dilizinkan dimuat dalam kenderaan tersebut.

Fasal 2.

Dibebaskan dari Ijuran kenderaan-bermeter ialah:

- a. Kenderaan kepunjaan Negara atau daerah jang beretonasi, atau kepunjaan pegawai jang dipergunakan untuk kepentingan Djawatan;
- b. kenderaan kepunjaan bengkel atau pedagang kenderaan jang semata-mata disadujikan disatu tempat untuk didjual di bawah pengawasan jang punya atau kuasanja;
- c. kenderaan jang tidak dapat dipergunakan oleh karena kesakan kebat; pembebasan ini hanya berlaku sampai saat ia dapat dijalankan kembali;
- d. kenderaan jang ijuranaja buat tahun jang bersangkutan iah dibayar lunas didaerah lain, dipindahkna kederaek Propinsi Sumatera Utara;
- e. kenderaan permainan anak2.

Fasal 3.

- (1). Dijualah ijuran untuk 1 tahun ialah:
 - a. untuk kenderaan bermotor jang muatannya sebanyak 5 sampai 7 orang termasuk supiraja, R.500.- buat tiap2 100 kg dari berat seluruhnya (touring-car atau sedan);
 - b. untuk kenderaan lempis, terkaitelli seoda-meter

- (2). Berat kendaraan tersebut dalam ajat huruf a sampai c, jika sebagian dari 100 kg dikitung 100 kg dan berat sepeda-meter, sebagian dari 50 kg dikitung 50 kg.

Pasal 4.

- (1). Tahun ijuran adalah sama dengan tahun almanak;
(2). Jika sebuah kendaraan-bermeter dipunjai/dikusasi atau mulai dapat dipakai didalam tahun ijuran sesudah 1 Januari, maka ijuran saja ditetapkan sebesar 1/12 dari tarip termasuk dalam pasal 3, dikalikan dengan jumlah bulan yang belum berakhir dari tahun almanak tersebut. Untuk menghitung jumlah bulan ijuran, maka sebagian dari satu bulan digunakan dengan satu bulan.

Pasal 5.

Ijuran kendaraan harus dibayar oleh yang empunya atau yang menggunakan kendaraan. Jika ada kesanggupan terhadap siapa yang punya atau yang menggunakan, maka kepala rumah-tangga dari rumah, dimana kendaraan itu biasanya ditempatkan (disimpan), dianggap yang punya atau yang menggunakan. Selanjutnya yang diwajibkan membayar ijuran dalam peraturan ini disebut: penanggung ijuran.

Pasal 6.

- (1). Penanggung ijuran diwajibkan, sebelum akhir tahun, memasukkan surat pemberitahuan untuk tahun ijuran yang akan datang di Kantor Keuangan Propinsi Sumatera Utara, bagian Urusan Ijuran atau pada tempat lain yang ditunjukkan oleh Badan Executief Propinsi;
(2). Jika surat pemberitahuan itu dikirimkan dengan Post, maka tanggal tiba kantor Post yang menerima pemberitahuan itu dianggap sebagai tanggal pengiriman;
(3). Jika kewajiban membayar Ijuran, baik oleh karena baru mempunyai/menggunakan, ataupun karena rusak sudah dapat dipergunakan lagi, maupun karena baru datang dari lain daerah, baru mulai ada sesudah 1 Djanuari, maka penanggung ijuran harus memasukkan surat pemberitahuan dalam tempo 14 hari sesudah kewajiban itu diperolehnya;
(4). Pada surat pemberitahuan dimaksud dalam pasal ini harus dilampirkan duplikat dari surat pemeriksaan (keuingsbewijs) yang menjatakan, bahwa kendaraan yang bersangkutan menurut Badan Pemeriksaan kendaraan-bermeter, sebenarnya masih dapat dipergunakan.

Pasal 7.

Untuk tiap2 kendaraan-bermeter harus dimasukkan 1 surat pemberitahuan tersendiri yang ditanda tangani oleh penanggung ijuran, dan memuat:

- a. nama yang lengkap dan alamat yang terang dari penanggung ijuran;
- b. nomer dengan huruf yang tertulis pada nombewijs kendaraan-bermeter;
- c. tanda2 yang lain dari kendaraan;
- d. bemataja sendiri dan berat seluruhnya dari kendaraan-bermeter, disebut dengan Kg;
- e. sedjak bila kendaraan itu dipunjai/dikusasi, dapat dipergunakan kembali;
- f. jika kendaraan bermeter itu dalam tahun ijuran diperoleh dari orang lain, hendaklah disebutkan juga dari siapa diperoleh atau dibeliinya (berikan alamat yang punya kendaraan yang lama dengan terang).

Fasal 9.

- (1). Ijuran Kenderaan-bermeter harus dibayar dikanter Kas Negara, selambat-lambatnya setulan, sesudah surat ketetapan ijuranja diberikan;
- (2). Apabila ijuranja telah dibayar lumas, kepada penanggung ijuran diberikan sebuah tanda jang bentuk dan warmanja ditetapkan oleh Badan Executief Propinsi, dan tidak serupa dengan takun2 jang lain;
- (3). Tanda jang dimaksud dalam ajat diatas diberikan juga kepada :
 - a. jang menguasai kenderaan-bermeter jang dimaksud dalam fasal 2 kuruf e.
 - b. jang empuja kenderaan-bermeter jang baru datang dari daerah lain seperti jang dimaksud dalam fasal 2 kuruf e, sesudah memenuhi kewajibian termaktub dalam fasal 9 ajat 1 dan 2, dengan membayar kerugian 1/10 dari tarip jang ditetapkan dalam fasal 3.
- (4). Tanda itu harus dilekatkan pada kenderaan-bermeter jang bersangkutan, pada suatu tempat jang mudah kelihatannya oleh umum, menurut petunjuk pegawai Kanter Ijuran jang berkewajibah;
- (5). Djawatan Keuangan Propinsi Sumatera Utara diwajibkan mengadakan administrasi jang lengkap tentang ijuran kenderaan-bermeter.

Fasal 10.

- (1). Djika sesuatu kenderaan tidak dapat dipergunakan lagi oleh karena rusak berat, ijuran jang telah dibayar lumas dapat dikurangkan dengan sebanyak 1/12 buat tiap2 bulan jang masih tinggal dari takun ijuran;
- (2). Pengurangan ini harus diminta dengan surat selambat-lambatnya dalam tempo 3 bulan sesudah takun ijuran jang bersangkutan berakhir, atau djika surat ketetapan ijuran buku diterima sesudah akhir takun ijuran, dalam tempo 3 bulan, sesudah penerimaan surat ketetapan.

Fasal 11.

Djika kewajibaan seperti tersebut dalam fasal 9 ajat 1 tidak dipenuhi oleh penanggung ijuran, maka kenderaan-bermeter jang bersangkutan tidak dibersarkan berjalan dijalanan umum.

Fasal 12.

Barang siapa jang membuat, mendjuml, menjediakan untuk didjuml atau sengaja memakai tanda-lumas tiruan, atau jang meletakkan tanda-lumas ijuran kenderaan-bermeter kepada kenderaan jang lain dari kenderaan untuk manfaat ijuranja telah dibayar lumas, dikenak dengan hukuman kurungan setinggi-tinggi jga 3 bulan atau didenda setinggi-tinggi jga R.100.-, ketjuali djika perbuatan2 itu dalam peraturan lain disentjam dengan hukuman jang lebih berat.

Fasal 13.

Perbuatan2 jang dimaksud dalam fasal 12 dipandang sebagai pelanggaran.

Fasal 14.

- (1). Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam fasal 12, maka kenderaan-bermeter jang tidak memakai tanda lumas ijuran jang sjah, terdapat dijalanan umum, belek disita;
- (2). Kenderaan-bermeter jang disita sebagai i dimaksud pada

Pasal 15.

PERATURAN PERALIHAN.

Buat tahun ijurun 1949 ditetapkan sebagai berikut:
Surat pemberitahuan dimaksud dalam pasal 6 harus dikirim
selambat-lambatnya pada akhir bulan September 1949.

Pasal 16.

Peraturan ini dikenakan mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 1949 dan disebut "Peraturan Ijurun Kendaraan-ber-
motor".

Ditetapkan di Keeradja pada tanggal 23 Juli 1949.-

BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN
RAJAT SUMATERA UTARA,
Ketua Sementara,

Mohamad

Diumumkan pada tanggal
29 Juli 1949.-

(Mohd. Noer El Ibrahimy)

Wakil Secretaris Propinsi
Sumatera Utara,

Ranain

(Kamarsaad)

BADAN EXECUTIF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
SUMATERA UTARA

Neni bang : Isiwa berhulung dgn nalsud utuk memperkuat keuangan Propinsi Sum. Utara, Semesters minangku Peraturan Dewan Perwakilan Rakjat Propinsi Sum. Utara, dianggap perlu diaur dan diktipt Iuran Kenderaan-Bermotor.

Memperbaikan Undang2 tgl 15 April 1948 No. 10 dan mempergunakan Undang2 No. 22 tahun 1948 sebagai pedoman;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG IJURAN KENDERaan-BERMOTOR
Fasal 1.

(1) Sejaks kenderaan bermotor (selanjutnya disebut kenderaan sedj.), termasuk juga tractor, sepeda-motor dan kendaraan angkutan (busangka, etc) dikenakan ijaran kenderaan-bermotor, terkecuali yg dimaksud dlm fasal 2.

(2) Jang dimaksud d.n:

- beratnya sendiri, isih beratnya kenderaan jng tht d pakegkpi ejal upnya, spt untuk dipergunakan;
- berat seluruhnya, ijarah ber t kenderaan sam'li, ditambah dengan berat mu tanja jg paling berat, je me wot bunji Undang2 Lalu Lintas diizinkan diimat dlm kenderaan tab.

Fasal 2.

D bebas'an dari Iuran kenderaan-bermotor ijarah:

- kenderaan kepunjaan Negara atau der h jang berautoromi, atau kepunjaan pegawai jdipergunakan untuk tere tingan Diamatan kenderaan kepunjaan bengkel atau pedagang kenderaan jd sem ti2 diadikian disu tu tempat untuk didijual dibawah pengawisan jang punja atau kuasa j.;
- kenderaan jng tidak dapat dipergunakan oleh k rasa kerusakan berat; penimbahan ini hanya berlaku sampai srt ia dapat dilanjutn kembali;
- kenderaan jd Iurannya buat tahun jd beran/kuter tidak dibuat lulus didaerah lain, dipindahkan kederaht Propinsi Sum. Utara kenderaan permisian abal2.

Fasal 3.

(1). Djumlah Iuran untuk 1 tahun ijarah:

- untuk kenderaan bermotor jng mustanya sebanyak 5 sampai 7 orang termasuk sup iria, R 500 - buat tiap2 100 kg dari berat seluruhi (touring-car a/su sedan);
- untuk kenderaan lain,j, terkecuali sepeda-motor, R 1000 - buat tiap2 100 kg dari berat seluruhi;
- untuk kenderaan sangkutu, R 750, - buat tiap2 100 kg dxi berat, setur, hija
- untuk sepeda-motor R 100, - buat tiap-tiap 50 kg dari berat seluruhi.

(2). Berat kenderaan tersebut dalam ajat hujuf a sam'ri c. diliha sebahagian dari 100 kg dihitung 100 kg dan berat sepeda-motor sebahagian dari 50 kg dihitung g 50 kg

FASAL 4.

(1). Tahun ijaran adalah sam' dengan tahun almarak;

(2). Jika sebanyak kenderaan-bermotor dipunjam/dicuci atau mula dapat dipakai didalam tahun ijaran se-udah 1 Januari, maka ijurannya ditetapkan sebesar 1/12 dari tarif ter maksud dalam fasal 3, dikalikan dengan jumlah bulan jang belum berachir dari tahun almarak tersebut. Untuk menghitung djumlah bulan ijaran mka sebagian dari satu bulan di amalkan dengan satu bulan.

FASAL 5

Iuran kenderaan harus diba ar cieh jang emouja atau jang menguasai ke deraan. Dika ada kesangsian terhadap sia pa jang puajarja atau jang menguasainja, mka kepala rumah tangga dari rumah, diminta kenderaan itu biasanya ditempatkan (disimpan), dianggap jang punja atau jang menguasainja. Selan djutnya jang diwadujibkan memperjar ijaran dalam peraturan ini disebut: penanggung ijaran.

FASAL 6.

- Peranggong ijaran diwadujibkan, sebelum achik tahun, me masukkan surat pemberitahuan utuk tahun ijaran jang akan datang di Kantor Keuangan Propinsi Sumatra Utara, bah g'an Urus ijaran atau pada tempat lain jang diutuskan oleh Badan Executif Propinsi.
- Djika surat pemberitahuan itu dikirimkan dengan Post, maka tanggal tja p kantor Post jang merentjep pemberitahuan itu dianggap sebagai tanggal pengirimannya.

Me gut apkah Sel
me af lah
1 SJAWAL 1368

SJARIF KASIM bi:
HASJIM SIAK
dan keluarga
Takengon

p/f-p.r.

1 Sjawal 1368

A. WAB
an
Kp. Djawi

S lam
Idi
Maafkan
M. AR
Toko M

Tok
Lux
Djalan S

A.A.
dan ke
S

MANOUR

Djaka

ABDOE

Djaka Kab

St. A
Tecka
Tahun ke
Ko

OM AMIRUDDIN
dan keluarga
Kp. Djawi Blakang Lingga

KAMARUOD N HARUN
TANDJUNG dan keluarga
Kp. Djawa Tengah Langsa

Sidah dicintai dengan p a antara t
Koetaradja dari Tuan Yessens Imort-Espri
277 jard kain Foval dia b m a s s e r i ng dia 9
jatu hadi h n tuk sedjumah 430 awak Jatin
kin seluruh Atjeh. Atas hi l i h n i ke i da Tu
duga terhadap orang2 jang turut berjuahi da
kan binjak teman kasih,

A/a Wk. kepala Djabatan
W a k i l n
Tgk. Abu Bakar A

UTJAPAN TERIMA KASIH

Atas nama seluruh anggota T.N.L (Angkatan
ra) jang perda diagram dalam lingkungan G
dengan perantaraan S.K. ini, kami Komandan
tjapkan banja 2 terima kasih atas sambutan
sejum bulan Puasa jang telah diberikan oleh
kota ini atas usaha p. Tuan Baptis Atjeh B
Kepala2 kampung masing2.

Koetaradja, 25 Dju 1949.
Komandan Komando Militer K
Kapten.

Said Usman

Perintah ini sesuai dengan Perintah belau
u/i Plaatslyk Adjulan
Lit: M/1

Sukatma

na rusak berat ijaran jang telah dibayar lu
kan dengan sebanyak 1/11 buat, tiap2 bulan

